



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 28 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 28 Nopember 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx Desember xxxx di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx//xxxx tanggal xx Januari xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) tahun, kemudian pada tahun xxxx Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur 2 tahun;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun xxxx antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon dan Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
 5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar bulan September xxxx antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Hakim Ketua menunjuk Dra. Siti Masitah sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor **xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.** tanggal 13 Desember 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 20 Desember 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai sebahagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
2. Bahwa sebagai akibat dari perceraian tersebut, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung;
 - b. Biaya nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - c. Biaya nafkah, maskan dan kiswah Termohon selama masa iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar hasil kesepakatan damai sebahagian tersebut dituangkan dalam amar putusan terhadap perkara ini;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi telah berhasil meskipun sebahagian, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/1/xxxx tanggal xx Januari xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

Saksi I. xx, umur 39, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun xxxx di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan orang tua Pemohon kepada Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menemui Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak satu tahun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun ketika orang tua Pemohon meminta Saksi menemui Termohon, Saksi berusaha menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon bersama keluarga Termohon tidak menerima kedatangan Saksi bahkan Termohon dan keluarga Termohon melemparkan pakaian Pemohon yang masih ada disitu ke arah Saksi dan mengatakan "Nih, bawa sana pakaiannya!";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon dan juga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga dua bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon dihadiri oleh Saksi yang berusaha menemui Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon dan keluarga Termohon tidak menerima kedatangan Saksi;

Saksi II. **xx**, umur 57, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun xxxx di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak satu tahun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dengan Termohon, kemudian keduanya saling marah, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan ketika bertengkar itu;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Saksi, kemudian Saksi mengusir Pemohon dan Termohon dari rumah Saksi, selanjutnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon namun Pemohon dengan Termohon masih terus bertengkar juga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dua bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksidan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, kemudian Saksi dan ibu Pemohon serta kedua orang tua Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut berhasil sebentar saja karena setelah itu Pemohon dan Termohon masih terus bertengkar juga sehingga akhirnya pisah rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi didamaikan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 7 Februari 2018 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 7 Februari 2018 di persidangan, yang menyatakan Termohon tidak keberatan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Pemohon dan memohon agar perkara ini diputuskan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra. Siti Masitah, S.H.;

Menimbang, bahwa mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dalam putusan ini, oleh karena itu berdasarkan Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, kesepakatan perdamaian sebagian tersebut akan dipertimbangkan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal xx Desember xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon dan Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar diberikan ijin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xx Desember xxxx, sampai saat ini belum pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon dan Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September xxxx sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian telah terbukti terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga, karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi yang sudah pecah (Broken Marriage), untuk itu sudah tidak ada kemungkinan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat Klas I B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian menyangkut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh suami dan hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon serta biaya nafkah anak tersebut, di mana Pemohon dan Termohon bermohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016, kesepakatan perdamaian tersebut dapat dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp300.000,00 dibebankan kepada Pemohon, namun khusus untuk nafkah anak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai mata uang mengalami fluktuasi setiap tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tersebut perlu disesuaikan dan Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Sema Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan putusan Pengadilan, jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rara Santika, perempuan, umur 2 (dua) tahun, di bawah hadhanah (pengasuhan) Termohon.
5. Menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum angka 3.1, 3.2 dan 5 tersebut kepada Termohon setiap bulan.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

dto.

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
1. Biaya proses	Rp50.000,00
2. Panggilan	Rp1.000.000,00
3. Redaksi	Rp5.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.091.000,00

(sejuta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)